



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi

7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
9. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.
11. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. kecamatan dan Kelurahan /Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.
- b. keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian penerimaan sebagaimana huruf a di atas, diberikan bobot sebesar 10 %.
- c. keberhasilan pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %.
- d. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan diberikan bobot 20 %.
- e. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %.

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :

1. sampai dengan bulan Juni	:	100 poin
2. sampai dengan bulan Juli	:	90 poin
3. sampai dengan bulan Agustus	:	80 poin
4. sampai dengan bulan September	:	70 poin
5. sampai dengan bulan Oktober	:	60 poin
6. sampai dengan bulan Nopember	:	50 poin
7. sampai dengan bulan Desember	:	40 poin

- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan :
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. pencapaian di atas 90 % | : 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 % | : 80 poin |
| 3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 % | : 60 poin |
| 4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : 40 poin |
| 5. pencapaian 70 % s/d 75 % | : 20 poin |
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan :
- | | |
|--|------------|
| 1. pencapaian 80 % keatas/ (tidak ada tunggakan) | : 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : 85 poin |
| 3. pencapaian di atas 70 % s/d 75 % | : 70 poin |
| 4. pencapaian di atas 65 % s/d 70 % | : 55 poin |
| 5. pencapaian di atas 60 % s/d 65 % | : 40 poin |
| 6. pencapaian di atas 55 % s/d 60 % | : 25 poin |
| 7. pencapaian di atas 50 % s/d 55 % | : 10 poin |
| 8. pencapaian s/d 50 % | : 5 poin |
- d. Pengelolaan administrasi :
- | | |
|--------|------------|
| baik | : 100 poin |
| sedang | : 75 poin |
| kurang | : 50 poin |
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 20 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari Instansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah pada akhir bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kemudian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Januari 2010


Rf. BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 25 Januari 2010
 TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/
 DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENCÉLOLAAN
 ADMINISTARASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

PENGELOMPOKAN KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA
 POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

KELOMPOK	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
Kelompok I (sampai dengan 750.000.000)	1 TAMBELANG 2 BOJONG MANGU 3 CABANG BUNGIN 4 SUKAKARYA 5 SUKATANI 6 KEDUNG WARINGIN	523.009.377 528.947.854 535.197.086 651.471.550 727.035.687 732.099.629	
Kelompok II (di atas 750.000.000 s/d 1.500.000.000)	7 SUKAWANGI 8 MUARA GEMBONG 9 CIBARUSAH 10 KARANG BAHAGIA 11 PEBAYURAN	920.310.028 921.959.374 1.082.205.032 1.155.905.285 1.310.754.612	
Kelompok III (di atas 1.500.000.000 s/d 3.000.000.000)	12 CIKARANG PUSAT 13 TAMBUN UTARA 14 CIKARANG TIMUR 15 SERANG BARU 16 SETU 17 BABELAN	1.639.886.933 1.901.161.398 2.075.412.519 2.094.465.491 2.820.187.188 2.985.964.018	
Kelompok IV (di atas 3.000.000.000)	18 CIBITUNG 19 CIKARANG BARAT 20 TARUMAJAYA 21 CIKARANG UTARA 22 CIKARANG SELATAN 23 TAMBUN SELATAN	3.024.987.392 3.077.819.425 3.352.988.018 3.795.593.282 5.021.367.075 7.916.575.449	

BUPATI BEKASI

 SA'DUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 25 Januari 2010
 TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/
 DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
 ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

**PENGELOMPOKAN DESA BERDASARKAN
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009**

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK I (28.000.000 S.D. 50.000.000)	1 PASIR RANJI 2 SINDANG SARI 3 KARANG HARUM 4 SUKAWANGI 5 SETIA LAKSANA 6 SUKARAJA 7 DANAU INDAH 8 KARANGHAUR	CIKARANG PUSAT CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN SUWANGI CABANG BUNGIN TAMBELANG CIKARANG BARAT PEBAYURAN	28.210.406 36.827.575 39.983.205 42.032.048 42.330.538 45.608.565 46.924.974 49.050.130	
KELOMPOK II (DI ATAS 50.000.000 S.D. 65.000.000)	1 SINDANG JAYA 2 SUKAKARSA 3 SUMBERURIP 4 SUKAWIJAYA 5 SUKAMANTRI 6 LENGGAH JAYA 7 KERTASARI 8 SUKA MUKTI 9 SETIA JAYA 10 SUKA BUNGAH 11 SRIMUKTI	CABANG BUNGIN SUAKARYA PEBAYURAN TAMBELANG TAMBELANG CABANG BUNGIN PEBAYURAN BOJONG MANGU CABANG BUNGIN BOJONG MANGU TAMBUN UTARA	50.113.875 50.271.293 53.250.832 55.007.559 56.413.717 56.420.147 60.335.815 60.772.815 62.228.703 63.615.170 63.749.754	
KELOMPOK III (DI ATAS 65.000.000 S.D. 80.000.000)	1 SUKABUDI 2 RIDO MANAH 3 KERTAJAYA 4 CIBARUSAH JAYA 5 SUKAMURNI 6 SUKARUKUN 7 JAYA LAKSANA 8 MEKAR JAYA 9 SUKARAPIH 10 MEDAL KRESNA	SUWANGI CIBARUSAH PEBAYURAN CIBARUSAH SUAKARYA SUKATANI CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN TAMBELANG BOJONG MANGU	66.221.741 70.295.250 72.015.465 72.307.054 74.528.281 74.659.288 75.989.777 77.862.652 78.300.360 78.978.234	
KELOMPOK IV (DI ATAS 80.000.000 S.D. 90.000.000)	1 SUKADARMA 2 SUKAMAKMUR 3 SUKARAHAYU 4 KARANG SENTOSA 5 SARIMUKTI 6 SUKABAATI 7 KARANG INDAH 8 KARANG BAHAGIA	SUKATANI SUAKARYA TAMBELANG KARANG BAHAGIA CIBITUNG TAMBELANG BOJONG MANGU KARANG BAHAGIA	80.080.882 80.540.035 83.182.899 84.696.993 85.152.321 87.139.754 87.492.716 87.890.326	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK V (DI ATAS 90.000.000 S.D. 105.000.000)	9 KARANG MEKAR 1 SRIJAYA 2 SRIMAH 3 KARANG MULYA 4 KARANGJAYA 5 GANDA MEKAR 6 LABAN SARJ 7 KARANGHARJA 8 PTI. SEDERHANA 9 SUKAASIH 10 JAYA SAKTI 11 SUKAKARYA 12 SUKAINDAH	KEDUNG WARINGIN TAMBUN UTARA TAMBUN UTARA BOJONG MANGU PEBAYURAN CIKARANG BARAT CIKARANG TIMUR PEBAYURAN MUARA GEMBONG SUKATANI MUARA GEMBONG SUKAKARYA SUKAKARYA	88.514.509 90.137.640 91.233.115 92.537.339 92.588.446 93.568.654 94.429.908 96.387.862 98.042.420 101.016.558 103.072.188 104.065.203 104.619.382	
KELOMPOK VI (DI ATAS 105.000.000 S.D. 115.000.000)	1 BANTARSARI 2 JAYABAKTI 3 KEDUNG WARINGIN 4 SUMBERREJA 5 LENGGAH SARI 6 PANTAI HURIP 7 SATRIA MEKAR 8 KERTAMUKTI 9 WARINGIN JAYA 10 SUKAHURIP 11 SUKADAYA 12 SUKAMANAH 13 SUMBERSARI 14 PTI. MEKAR 15 TANJUNG SARI	PEBAYURAN CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN PEBAYURAN CABANG BUNGIN BABELAN TAMBUN UTARA CIBITUNG KEDUNG WARINGIN SUKATANI SUKAWANGI SUKATANI PEBAYURAN MUARA GEMBONG CIKARANG UTARA	105.541.337 105.549.454 105.556.256 105.661.221 105.736.617 106.594.454 106.006.867 108.918.109 108.918.178 111.708.472 111.717.809 111.730.608 112.351.660 114.400.228 114.985.341	
KELOMPOK VII (DI ATAS 115.000.000 S.D. 125.000.000)	1 KARANG SETIA 2 BANJAR SARI 3 BOJONG SARI 4 SUKA JADI 5 SRIAMUR 6 WIBAWA MULYA 7 SUKAMAJU 8 KARANGREJA 9 KARANG RAHAYU 10 SUKALAKSANA 11 KEDUNG JAYA 12 MUKTIWARI 13 CIKEDOKAN 14 KARANG ANYAR	KARANG BAHAGIA SUKATANI KEDUNG WARINGIN SUKAKARYA TAMBUN UTARA CIBARUSAH TAMBELANG PEBAYURAN KARANG BAHAGIA SUKAKARYA BABELAN CIBITUNG CIKARANG BARAT KARANG BAHAGIA	115.851.775 115.937.093 115.961.942 116.673.089 117.164.956 117.255.245 117.356.523 117.815.799 120.577.227 120.774.267 121.710.399 122.380.652 122.547.136 123.601.618	
KELOMPOK VIII (DI ATAS 125.000.000 S.D. 145.000.000)	1 JATIWANGI 2 PAHLAWAN SETIA 3 SUKAMULY 4 BANTARJAYA 5 SIRNA JATI	CIKARANG BARAT TARUMAJAYA SUKATANI PEBAYURAN CIBARUSAH	128.964.420 130.530.449 131.902.786 133.263.177 133.645.750	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
	6 SUKAJAYA 7 KARANG MUKTI 8 RIDO GALIH 9 HARJA MEKAR 10 SIRNAJAYA 11 HURIP JAYA 12 BOJONG MANGU	CIBITUNG KARANG BAHAGIA CIBARUSAH CIKARANG UTARA SERANG BARU BABELAN BOJONG MANGU	134.888.135 135.549.765 136.881.667 139.267.115 139.603.440 145.242.044 145.551.580	
KELOMPOK IX (DI ATAS 145.000.000 S.D. 175.000.000)	1 NAGA CIPTA 2 SUKAMEKAR 3 KARANGPATRI 4 GANDA SARI 5 SUKARINGIN 6 MUJARA BAKTI 7 PTI. BAHAGIA 8 PASIR TANJUNG 9 KARANG SARI 10 KARANGSEGAR 11 KARANG BARU	SERANG BARU SUWAKWANGI PEBAYURAN CIKARANG BARAT SUWAKWANGI BABELAN MUARA GEMBONG CIKARANG PUSAT CIKARANG TIMUR PEBAYURAN CIKARANG UTARA	149.284.224 149.998.822 150.297.963 151.316.919 151.340.256 154.344.899 155.050.075 159.801.893 160.979.514 162.194.905 164.347.898	
KELOMPOK X (DI ATAS 175.000.000 S.D. 200.000.000)	1 RAGAMANUNGGAL 2 PTI. BAKTI 3 HEGAR MANAH 4 SUKAKERTA 5 SAMUDRA JAYA 6 BUNI BAKTI 7 KEDUNG PENGAWAS 8 JAYA MULYA 9 CIBARUSAH KOTA 10 SUKA SEJATI 11 WANGUN HARJA 12 CILANGKARA 13 KARANG SAMBUNG	SETU MUARA GEMBONG CIKARANG TIMUR SUWAKWANGI TARUMAJAYA BABELAN BABELAN SERANG BARU CIBARUSAH CIKARANG SELATAN CIKARANG UTARA SERANG BARU KEDUNG WARINGIN	176.472.929 176.578.496 177.979.379 180.305.398 181.991.566 183.591.141 183.915.115 186.260.199 188.162.767 189.559.311 189.576.649 195.070.970 195.302.887	
KELOMPOK XI (DI ATAS 200.000.000 S.D. 250.000.000)	1 NAGASARI 2 CIBENING 3 KARANG SATU 4 CILEDUK 5 MUKTI JAYA 6 SATRIA JAYA 7 SUKATENANG 8 CIPAYUNG 9 JATI BARU 10 WALUYA 11 KERTA RAHAYU 12 MEKAR WANGI 13 TAMAN RAHAYU 14 JAYA SAMPURNA	SERANG BARU SETU KARANG BAHAGIA SETU SETU TAMBUN UTARA SUWAKWANGI CIKARANG TIMUR CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA SETU CIKARANG BARAT SETU SERANG BARU	203.876.199 208.104.452 212.807.596 213.224.587 213.748.117 214.424.716 218.693.954 219.853.103 228.608.283 228.821.888 229.602.704 230.460.560 236.626.380 248.008.728	
KELOMPOK XII (DI ATAS 250.000.000)	1 SUKAMAH 2 LUBANG BUAYA	CIKARANG PUSAT SETU	252.009.280 257.181.736	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
S.D. 275.000.000)	3 KARANG RAHARJA 4 CICAU 5 TAMAN SARI 6 PANTAI MAKMUR 7 PTI. HARAPAN JAYA 8 SUKARAYA 9 CIKARAGEMAN 10 SETIA MULYA	CIKARANG UTARA CIKARANG PUSAT SETU TARUMAJAYA MUARA GEMBONG KARANG BAHAGIA SETU TARUMAJAYA	257.214.574 259.407.720 264.437.767 274.292.279 274.815.967 274.929.985 274.945.600 275.309.360	
KELOMPOK XIII (DI ATAS 275.000.000)	1 BABELAN KOTA 2 SETIA DARMA 3 CIJENGKOL 4 JEJALEN JAYA 5 KALI JAYA 6 LAMBANG JAYA 7 HEGAR MUKTI 8 SUKA SARI	BABELAN TAMBUN SELATAN SETU TAMBUN UTARA CIKARANG BARAT TAMBUN SELATAN CIKARANG PUSAT SERANG BARU	285.560.387 286.316.614 290.635.778 301.538.308 313.065.535 334.759.794 339.715.111 344.941.927	
KELOMPOK XIV (DI ATAS 350.000.000)	1 JATTI REJA 2 SINDANG MULYA 3 TANJUNG BARU 4 SEGARA JAYA 5 TRIDAYA SAKTI 6 SUKA DANAU 7 SUKADAMI 8 TELAJUNG 9 TELAGA ASIH 10 CIKARANG KOTA	CIKARANG TIMUR CIBARUSAH CIKARANG TIMUR TARUMAJAYA TAMBUN SELATAN CIKARANG BARAT CIKARANG SELATAN CIKARANG BARAT CIKARANG BARAT CIKARANG UTARA	356.420.189 363.657.299 363.885.298 376.482.134 417.145.575 427.664.086 438.363.228 440.087.418 440.124.843 442.168.391	
KELOMPOK XV (DI ATAS 450.000.000)	1 CIANTRA 2 BURANGKENG 3 SIMPANGAN 4 SERTA JAYA 5 SEGARA MAKMUR 6 TAMBUN 7 PASIR GOMBONG 8 CIBUNTU 9 SETIA ASIH 10 KARANG ASIH 11 SERANG 12 WANAJAYA	CIKARANG SELATAN SETU CIKARANG UTARA CIKARANG TIMUR TARUMAJAYA TAMBUN SELATAN CIKARANG UTARA CIBITUNG TARUMAJAYA CIKARANG UTARA CIKARANG SELATAN CIBITUNG	450.860.931 455.205.138 468.604.868 473.256.845 473.935.207 481.240.861 481.324.603 505.478.745 534.198.379 539.717.743 542.418.408 546.090.145	
KELOMPOK XVI (DI ATAS 600.000.000)	1 JAYA MUKTI 2 SUKAESMT 3 SUKARAGAM 4 MEKARSARI 5 TELAGA MURNI 6 KEBALEN 7 MEKAR MUKTI 8 PASIR SARI	CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN SERANG BARU TAMBUN SELATAN CIKARANG BARAT BABELAN CIKARANG UTARA CIKARANG SELATAN	600.742.523 608.390.587 627.419.804 654.921.179 683.094.880 768.373.575 769.564.212 897.351.740	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK XVII (DI ATAS 900.000.000)	1 KARANG SATRIA 2 SETIA MEKAR 3 LAMBANG SARI 4 MANGUN JAYA 5 BAHAGIA 6 PUSAKA RAKYAT 7 SUMBER JAYA 8 JATI MULYA 9 WANASARI 10 CIBATU	TAMBUN UTARA TAMBUN SELATAN TAMBUN SELATAN TAMBUN SELATAN BABELAN TARUMAJAYA TAMBUN SELATAN TAMBUN SELATAN CIBITUNG CIKARANG SELATAN	914.906.042 985.553.807 988.565.940 1.032.451.089 1.036.632.004 1.106.248.644 1.238.237.430 1.497.383.160 1.522.079.285 1.894.422.870	

✓. BUPATI BEKASI ✓.

H. Sa'duddin
H. SA'DUDDIN